PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN UMBULHARJO

Jl. Glagah Sari No. 99 Yogyakarta Kode Pos. 55164 Telp.(0274) 375782 Fax (0274) 375782
EMAIL: uh@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA KEMANTREN UMBULHARJO
NOMOR : 69 / Kep/2021

TENTANG

PERUBAHAN PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA
MASA BAKTI 2021 – 2023

MANTRI PAMONG PRAJA UMBULHARJO,

Menimbang :

a. bahwa dengan adanya mutasi jabatan keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Masa Bakti 2018 – 2023, maka perlu dibentuk Perubahan Pembentukan Keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Masa Bakti 2021 – 2023;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Mantri Pamong Praja Umbulharjo Kota Yogyakarta tentang Perubahan Pembentukan Keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Masa Bakti 2021 – 2023.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMK), Rukun Tetangga (RT), dan Rukun Warga (RW).

Memperhatikan : Keputusan Ketua Umum TP PKK Nomor 13/Kep/PKK.Pst/V/2016 tentang Perbaikan Atas Keputusan Ketua Umum Nomor 14/Kep/PKK.Pst/XII/2015 tentang Hasil rakernas VIII PKK Tahun 2015 Bidang Rencana Kerja Lima Tahun PKK 2015 – 2020.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA MASA BAKTI 2021 – 2023.

KESATU : Merubah Keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta masa bakti 2021 – 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Mantri Pamong Praja Umbulharjo Kota Yogyakarta ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut:

a. merencanakan, melaksanakan, dan membina pelaksanaan program-program kerja PKK sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat;
b. menghimpun, menggerakan dan membina potennsi masyarakat khususnya keluarga untuk terlaksananya program-program PKK;
c. memberikan bimbingan, motivasi, dan fasilitasi kepada Tim Penggerak PKK/Kelompok PKK di bawahnya;
d. menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada Ketua Dewan penyantun Tim Penggerak PKK pada Tingkat yang sama dan kepada Tim Penggerak PKK tingkat di atasnya; dan
e. mengadakan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program-program PKK, sesuai dengan ketentuan dan rambu-rambu pelaksanaan Otonomi Daerah dan Ketentuan Lain yang berlaku.

KETIGA : Tata kerja Tim Penggerak PKK sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Ketua melakukan Fungsi Koordinasi dengan para Ketua Pokja dalam penentuan langkah-langkah kegiatan operasional pengembangan PKK.

b. Wakil Ketua
   1) Wakil Ketua I membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan Pokja I dalam penentuan langkah-langkah kegiatan operasional pengembangan PKK;
   2) Wakil Ketua II membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan Pokja II dalam penentuan langkah-langkah kegiatan operasional pengembangan PKK;
   3) Wakil Ketua III membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan Pokja III dalam penentuan langkah-langkah kegiatan operasional pengembangan PKK;
   4) Wakil Ketua IV membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan Pokja IV dalam penentuan langkah-langkah kegiatan operasional pengembangan PKK.

c. Sekretaris
   1) Sekretaris melakukan fungsi administrasi kesekretariatan, mengelola dan menganalisa data serta informasi yang berkaitan dengan program dan kegiatan PKK;

   2) Wakil Sekretaris I membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas administrasi kesekretariatan, mengelola dan

Dipindai dengan CamScanner

3) Wakil Sekretaris II membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas administrasi kesekretariatan, mengelola dan menganalisa data serta informasi yang berkaitan dengan program dan kegiatan PKK;

d. Bendahara
   1) Bendahara melaksanakan prosedur pengelolaan tertib administrasi keuangan sesuai dengan program serta kegiatan pembinaan dan pengembangan PKK; dan
   2) Wakil Bendahara membantu tugas bendahara melaksanakan prosedur pengelolaan tertib administrasi keuangan sesuai dengan program serta kegiatan pembinaan dan pengembangan PKK.

e. Pokja I
   1) Ketua Pokja I melaksanakan tugas dan fungsi Pokja I yaitu Bidang Penghayatan dan Pengamalan Pancasila serta Bbidang Gotong Royong dengan mengembangkan Program PKK;
   2) Wakil Ketua I membantu tugas Ketua Pokja I melaksanakan tugas dan fungsi Pokja I yaitu Bidang Penghayatan dan Pengamalan Pancasila serta Bbidang Gotong Royong dengan mengembangkan Program PKK;
   3) Sekretaris Pokja I melakukan fungsi administrasi kesekretariatan, mengelola dan menganalisa data-data serta informasi yang berkaitan dengan program dan kegiatan Pokja I; dan
   4) Anggota Pokja I mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan Program Pokja I dengan Ketua, Wakil, Sekretaris dan anggota Pokja I.

f. Pokja II
   1) Ketua Pokja II melaksanakan tugas dan fungsi Pokja II yaitu Bidang Pendidikan dan Ketrampilan serta pengembangan Kehidupan berkoperasi dengan mengembangkan ide-ide atau program-program PKK;
   2) Wakil ketua II membantu tugas Ketua Pokja II melaksanakan tugas dan fungsi Pokja II yaitu Bidang Pendidikan dan Ketrampilan serta pengembangan Kehidupan berkoperasi dengan mengembangkan ide-ide atau program-program PKK;
   5) Sekretaris Pokja II melakukan fungsi administrasi kesekretariatan, mengelola dan menganalisa data-data serta informasi yang berkaitan dengan program dan kegiatan Pokja II; dan
   3) Anggota Pokja II mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan Program Pokja II dengan Ktetua, Wakil, Sekretaris dan anggota Pokja II.

g. Pokja III
   1) Ketua Pokja III melaksanakan tugas dan fungsi Pokja III yaitu Bidang Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga dengan mengambangkan ide-ide atau program-program PKK;
   2) Wakil Ketua III membantu tugas Ketua Pokja III melaksanakan tugas dan fungsi Pokja III yaitu Bidang Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga dengan mengambangkan ide-ide atau program-program PKK;
   3) Sekretaris Pokja III melakukan fungsi administrasi kesekretariatan, mengelola dan menganalisa data-data serta informasi yang berkaitan dengan program dan kegiatan Pokja III; dan

Dipindai dengan CamScanner

4) Anggota Pokja III mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan Program Pokja III dengan Ktetua, Wakil, Sekretaris dan anggota Pokja III.

h. Pokja IV
   1) Ketua Pokja IV melaksanakan tugas dan fungsi Pokja IV yaitu Bidang Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat dengan mengambangkan ide-ide atau program-program PKK;
   2) Wakil Ketua IV membantu tugas Ketua Pokja IV melaksanakan tugas dan fungsi Pokja IV yaitu Bidang Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat dengan mengambangkan ide-ide atau program-program PKK;
   3) Sekretaris Pokja IV melakukan fungsi administrasi kesekretariatan, mengelola dan menganalisa data-data serta informasi yang berkaitan dengan program dan kegiatan Pokja IV; dan
   4) Anggota Pokja IV mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan Program Pokja IV dengan Ktetua, Wakil, Sekretaris dan anggota Pokja IV.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akita ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Yogyakarta melalui Pemerintah Kemantren Umbulharjo, swadaya masyarakat dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat.

KELIMA : apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaiman mestinya.

KEENAM : Keputusan Mantri Pamong Praja Umbulharjo Kota Yogyakarta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 01 November 2021

a.n. WALIKOTA YOGYAKARTA
MANTRI PAMONG PRAJA
KEMANTREN UMBULHARJO

RAJWAN TAUFIQ, S.I.P., M.Si.
NIP. 19730302199203100 4

Tembusan:
1. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Yogyakarta
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Surat Keputusan Mantri Pamong Praja Umbulharjo
Nomor : 69 /Kep/2021
Tanggal : 01 November 2021

PERUBAHAN SUSUNAN PERSONALIA KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA MASA BAKTI 2021 – 2023

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1	Ketua	Sri Sudiyanti, A.Md.	
2	Wakil Ketua I	drh. Hj. Suharningsih, MM	Semaki
	Wakil Ketua II	Tumini Tris Mursini, S.Pd.	Giwangan
	Wakil Ketua III	Retno Haryati	Giwangan
	Wakil Ketua IV	Pudji Astuti Bambang S	Tahunan
3	Sekretaris	Murjilah, SE	Giwangan
	Wakil Sekretaris	Erna Mardiwati	Sorosutan
4	Bendahara	Maharyuni S P R , S.E	Giwangan
	Wakil Bendahara	Eka Arin Susharjanti, SE	Warungboto
5	Pokja I		
	Ketua	Hj. Siti Istinganah, S.Pd	Pandeyan
	Wakil Ketua	Khoiriyah Ana	Sorosutan
	Sekretaris	Tumini Tris Mursini, S.Pd.	Giwangan
	Anggota	Sri Wijiastuti	Semaki
		Yustina Suminar Salibin	Muja muju
		Erlina Sunarpo	Tahunan
		Endang Setyo Purwanti	Warungboto
		Sumkati Margono	Warungboto
6	Pokja II		
	Ketua	Meizun Qorifah	Pandeyan
	Wakil Ketua	Tyasingrum W, S.Pd.	Semaki
	Sekretaris	Dra. Dwi Winarni	Tahunan
	Anggota	Siti Nurlaela, S.Pd. M.Si.	Warungboto
		Sumardilah	Sorosutan
		C. Ida Safitri	Giwangan
7	Pokja III		
	Ketua	Agnes Eni Bambang	Muja muju
	Wakil Ketua	Sri Radiawati	Warungboto
	Sekretaris	Hartin Suwartiningsih	Sorosutan
	Anggota	Ny. Mursodo	Semaki
		Siti Fatimah Bisri	Tahunan
		Dra. MM. Kasimah, S.Pd.	Pandeyan

Dipindai dengan CamScanner

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
8	Pokja IV		
	Ketua	Agustina Sri Waningsih	Pandeyan
	Wakil Ketua	Dwi Wahyuni	Warungboto
	Sekretaris	Resti Nastiti	Semaki
	Anggota	Amin Suminah	Muja muju
		Dra. Siti Musrifah	Tahunan
		Purniati Tugiman	Sorosutan
		Rubiyati	Giwangan

a.n. WALIKOTA YOGYAKARTA
MANTRI PAMONG PRAJA
KEMANTREN UMBULHARJO

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN UMBULHARJO

RAJWAN TAUPIQ, S.I.P., M.Si.
NIP. 197308021992031004

Dipindai dengan CamScanner